



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 14/PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. HERI PURNOMO, M.M** ;
Tempat lahir : Magetan ;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 04 Mei 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 01 Rw.06, Desa Glagah Sari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan ;
Pendidikan : S-2 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2013 s/d 8 Oktober 2013 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 24 September 2013 s/d 23 Oktober 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d 22 Desember 2013 ;
4. Perpanjangan ke-I Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 21 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan ke-II Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d 20 Pebruari 2014 ;

6.Majelis.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d 14 Maret 2014 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak 15 Maret 2014 s/d 13 Mei 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : YULIANA HERIYANTININGSIH, SH, MH, dkk , Para Advokat, beralamat di Jalan Legundi No. 31 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2014 ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum, No. Reg. Perk : PDS-03/BNGIL/09/2013, tanggal 24 September 2013, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Drs. HERI PURNOMO, M.M., selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan jabatan selaku Kepala Bidang TK / SD (Pendidikan Dasar) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan bersama-sama dengan Drs H. M. MUKHSIN, M.Mpd. selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan pada kurun waktu antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang** lain.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0527/023-03.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 revisi ke-1 tanggal 3 Februari 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2011 ;
2. Bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat adalah :
 - Mendukung tercapainya kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ;
 - Meningkatkan layanan prima pendidikan di tingkat sekolah dasar ;
 - Meningkatkan kualitas gedung sekolah dan prasarana pendukungnya sehingga secara fisik layak digunakan untuk proses belajar mengajar ;
 - Memberikan keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar ;
 - Mendukung tercapainya standar sarana dan prasarana pendidikan ;
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan ;
3. Bahwa sasaran kegiatan rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun 2012 adalah sekolah dasar negeri dan swasta di seluruh Indonesia yang memiliki ruang kelas rusak berat diantaranya Sekolah Dasar di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan ;
4. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan bantuan rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM. selaku Kepala Bidang TK / SD (Pendidikan Dasar) bekerja sama dengan Drs. H. MUKHSIN, MPd. Kepala

Unit.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton

Kabupaten Pasuruan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan

se Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Menginformasikan kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD kepada SD negeri dan swasta di Kabupaten Pasuruan ;
- Melakukan verifikasi dan validasi data sekolah dasar calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat ;
- Mengusulkan nama-nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat kepada Direktur Jendral Pendidikan Dasar melalui Direktur Pembinaan SD ;
- Melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan kepada sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat ; dan
- Menyampaikan laporan kemajuan mingguan dalam tingkat kabupaten kepada Direktur Jendral Pendidikan Dasar melalui Direktur Pembinaan SD dan Dinas Pendidikan Provinsi ;

5. Bahwa dari hasil kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan mengusulkan Sekolah Dasar di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang ruang kelas dan meubelairnya mengalami kerusakan untuk mendapatkan bantuan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan yang sudah ditentukan antara lain sebagai berikut :

- Surat Keputusan Bupati Pasuruan tentang Penetapan DAK 2012 untuk mengetahui bahwa sekolah yang diusulkan tersebut tidak sedang menerima DAK 2012 ;
- Analisa tingkat kerusakan bangunan setiap ruang kelas yang sudah mendapat persetujuan dari Dinas Cipta Karya ;
- Rencana dan Anggaran Biaya yang diperlukan ;

6. Atas dasar usulan tersebut selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar

Kementrian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 203/C2/KU/2012

tanggal 17 Februari 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, bahwa 117 (seratus tujuh belas) Sekolah Dasar di Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan sebagai sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan meubelair tahun 2012 ;

7. Bahwa setelah dana bantuan masuk ke rekening masing-masing sekolah penerima bantuan, ada permintaan dana sebesar + 5% (lima persen) dari jumlah dana yang diterima oleh sekolah penerima bantuan yang dilakukan oleh .terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM. Kepala Bidang TK / SD (Pendidikan Dasar) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan bersama-sama dengan Drs. H. MUKHSIN, MPd. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;
8. Selanjutnya, masing – masing sekolah penerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubeler di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tersebut menyisihkan dana sebesar + 5 % (lima persen) dan di koordinir melalui Koordinator Kepala Sekolah Dasar di tingkat masing – masing Kecamatan dana sebesar + 5 % (lima persen) tersebut ada yang diberikan kepada terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM. Kepala Bidang TK / SD (Pendidikan Dasar) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. dan ada juga yang diberikan kepada Drs. H. MUKHSIN, MPd. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;
9. Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untuk rehabilitasi ruang kelas dan meubeler tersebut, oleh terdakwa Drs HERI PURNOMO, MM maupun oleh Drs H. MUKHSIN, MPd diserahkan atau dikumpulkan di RINDRA OKTAKHIRIANI, SPd. Selaku Bendahara

Pembantu.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan

dan terkumpul dana sebesar Rp. 886.733.450,- (delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam pembukuan sebagai berikut :

PROGRAM PERCEPATAN TAHUN ANGGARAN 2012

KABUPATEN PASURUAN

No	Kecamatan	Biaya Untuk 5 %	Tanggal Pembayaran
1	Purwodadi	Rp. 58.586.000	Tgl 30/4 2012
2	Tutur	Rp. 55.753.000	Tgl 9/5 2012
3	Puspo	21.831.000 + 10.900.000	Tgl 27/4 2012+11/5 2012
4	Lumbang	Rp. 30.700.000 + 27.845.000	Tgl 28/4 2012
5	Pasrepan		
6	Kejayan	Rp. 58.554.450	Tgl 18/4 2012
7	Wonorejo	Rp. 41.861.000	Tgl 25/5 2012
8	Purwosari	Rp. 46.900.000	Tgl 23/4 2012
9	Sukorejo	Rp. 57.127.000	Tgl 16/5 2012
10	Prigen	Rp. 19.000.000	Tgl 23/5 2012
11	Pandaan	Rp. 61.330.000	Tgl 28/5 2012
12	Gempol	Rp. 60.000.000	Tgl 25/5 2012

13.Beji.....

13	Beji	SDN Yaspai = 12.350.000 44.950.000	Tgl 10/5 2012 Tgl
14	Bangil		
15	Rembang	SDN orwet = 16.651.000	Tgl 7/5 2012
16	Kraton	Rp. 53.678.000	Tgl 16/5 2012
17	Pohjentrek		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Gondang Wetan		
19	Winongan		
20	Grati		
21	Nguling	Rp. 50.000.000	Tgl 30/4 2012
22	Lekok	Rp. 49.000.000	Tgl 20/4 2012
23	Rejoso	Rp. 53.770.000	Tgl 22/5 2012
24	Tosari	Rp. 55.961.000	Tgl 16/5 2012
JUMLAH :		Rp. 886.733.450	

10. Bahwa uang sejumlah Rp. 886.733.450,- (delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut telah digunakan oleh terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM. sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menurut keterangan terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM. dipinjamkan kepada Drs. H. Edie Sasmito, MM. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan dan ada juga dengan dalih dipinjam oleh Drs. H. MUKHSIN, MPd. sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk menambah biaya wisata ke Bali.....

Bali dalam rangka perpisahan Kepala UPTD Kecamatan Gondangwetan ;

11. Bahwa oleh karena ada tekanan dari LSM dan Wartawan, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan memerintahkan kepada terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM. dan Drs. H. MUKHSIN, MPd. agar uang yang sudah terkumpul tersebut dikembalikan lagi kepada Sekolah Dasar penerima bantuan dan telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2012 di Sekolah Dasar Negeri Sladi Kecamatan Kejayan, namun setelah uang dikembalikan kepada penerima bantuan melalui Koordinator Kepala Sekolah Dasar di tingkat Kecamatan, Secara diam – diam dana bantuan tersebut diminta kembali oleh terdakwa Drs. H. MUKHSIN, MPd.;
12. Bahwa meskipun ada tekanan dari LSM dan Wartawan serta ada perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan agar uang dikembalikan, namun pada tanggal 3 Agustus 2012 Drs. H. MUKHSIN, MPd. kembali melakukan permintaan dana sebesar + 5% (lima persen)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nilai bantuan kepada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangil yang menerima bantuan, kemudian atas dasar permintaan tersebut H. MUNIR selaku Koordinator Kepala Sekolah Dasar penerima bantuan Kecamatan Bangil menyerahkan uang sebesar Rp. 58.077.000,- (lima puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kepada Drs. H. MUKHSIN, MPd. sesuai tanda terima yang ditandatangani oleh Drs. H. MUKHSIN, MPd. kemudian uang tersebut oleh Drs. H. MUKHSIN, MPd. diserahkan kepada terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM. ;

13. Bahwa tidak ada dasar hukum yang membenarkan adanya permintaan dana sebesar 5% (lima persen) dari nilai bantuan yang diterima oleh masing-masing sekolah dasar dan antara sekolah dasar penerima bantuan dengan terdakwa. Drs. HERI PURNOMO, MM. dan Drs. H. MUKHSIN, MPd tidak ada hubungan hutang piutang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang-undang RI. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah.....

diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

A t a u

KEDUA :

Bahwa terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM. selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dengan jabatan selaku Kepala Bidang TK / SD (Pendidikan Dasar) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan bersama-sama dengan Drs H. M. MUKHSIN, M.Mpd. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan sebagai Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan pada kurun waktu antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0527/023-03.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011 revisi ke-1 tanggal 3 Februari 2012, Kementerian

Pendidikan.....

Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan Dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012 yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2011 ;

2. Bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi ruang kelas rusak berat adalah :
 - Mendukung tercapainya kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ;
 - Meningkatkan layanan prima pendidikan di tingkat sekolah dasar ;
 - Meningkatkan kualitas gedung sekolah dan prasarana pendukungnya sehingga secara fisik layak digunakan untuk proses belajar mengajar ;
 - Memberikan keamanan dan kenyamanan dalam proses belajar mengajar ;
 - Mendukung tercapainya standar sarana dan prasarana pendidikan ;
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan ;
3. Bahwa sasaran kegiatan rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar tahun 2012 adalah sekolah dasar negeri dan swasta di seluruh Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ruang kelas rusak berat diantaranya Sekolah Dasar di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan ;

4. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan bantuan rehabilitasi ruang kelas Sekolah Dasar di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM. selaku Kepala Bidang TK / SD (Pendidikan Dasar) bekerja sama dengan Drs. H. MUKHSIN, MPd. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Menginformasikan kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SD kepada SD negeri dan swasta di Kabupaten Pasuruan ;

-Melakukan.....

- Melakukan verifikasi dan validasi data sekolah dasar calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat ;
- Mengusulkan nama-nama sekolah calon penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat kepada Direktur Jendral Pendidikan Dasar melalui Direktur Pembinaan SD ;
- Melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan kepada sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat ; dan
- Menyampaikan laporan kemajuan mingguan dalam tingkat kabupaten kepada Direktur Jendral Pendidikan Dasar melalui Direktur Pembinaan SD dan Dinas Pendidikan Provinsi ;

5. Bahwa dari hasil kegiatan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan mengusulkan Sekolah Dasar di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang ruang kelas dan meubelairnya mengalami kerusakan untuk mendapatkan bantuan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan yang sudah ditentukan antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Pasuruan tentang Penetapan DAK 2012 untuk mengetahui bahwa sekolah yang diusulkan tersebut tidak sedang menerima DAK 2012 ;
- Analisa tingkat kerusakan bangunan setiap ruang kelas yang sudah mendapat persetujuan dari Dinas Cipta Karya ;
- Rencana dan Anggaran Biaya yang diperlukan ;

6. Atas dasar usulan tersebut selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 203/C2/KU/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas dan Meubelair untuk Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2012, bahwa 117 (seratus tujuh belas) Sekolah Dasar di

Kabupaten.....

Kabupaten Pasuruan telah ditetapkan sebagai sekolah penerima bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan meubelair tahun 2012 ;

7. Bahwa setelah dana bantuan masuk ke rekening masing-masing sekolah penerima bantuan, ada permintaan dana sebesar + 5% (lima persen) dari jumlah dana yang diterima oleh sekolah penerima bantuan yang dilakukan oleh .terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM. Kepala Bidang TK / SD (Pendidikan Dasar) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan bersama-sama dengan Drs. H. MUKHSIN, MPd. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;
8. Selanjutnya, masing – masing sekolah penerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas dan meubeler di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tersebut menyisihkan dana sebesar + 5 % (lima persen) dan di koordinir melalui Koordinator Kepala Sekolah Dasar di tingkat masing – masing Kecamatan dana sebesar 5 % (lima persen) tersebut ada yang diberikan kepada terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM. Kepala Bidang TK / SD (Pendidikan Dasar) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada juga yang diberikan kepada Drs. H. MUKHSIN, MPd. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;

9. Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untuk rehabilitasi ruang kelas dan meubeler tersebut, oleh terdakwa Drs HERI PURNOMO,MM maupun oleh Drs H. MUKSIN, MPd diserahkan atau dikumpulkan di RINDRA OKTAKHIRIANI, SPd. Selaku Bendahara Pembantu Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan dan terkumpul dana sebesar Rp. 886.733.450,- (delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah).....

rupiah) dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam pembukuan sebagai berikut :

PROGRAM PERCEPATAN TAHUN ANGGARAN 2012

KABUPATEN PASURUAN

No	Kecamatan	Biaya Untuk 5 %	Tanggal Pembayaran
1	Purwodadi	Rp. 58.586.000	Tgl 30/4 2012
2	Tutur	Rp. 55.753.000	Tgl 9/5 2012
3	Puspo	21.831.000 + 10.900.000	Tgl 27/4 2012+11/5 2012
4	Lumbang	Rp. 30.700.000 + 27.845.000	Tgl 28/4 2012
5	Pasrepan		
6	Kejayan	Rp. 58.554.450	Tgl 18/4 2012
7	Wonorejo	Rp. 41.861.000	Tgl 25/5 2012
8	Purwosari	Rp. 46.900.000	Tgl 23/4 2012
9	Sukorejo	Rp. 57.127.000	Tgl 16/5 2012
10	Prigen	Rp. 19.000.000	Tgl 23/5 2012
11	Pandaan	Rp. 61.330.000	Tgl 28/5 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Gempol	Rp. 60.000.000	Tgl 25/5 2012
13	Beji	SDN Yaspai = 12.350.000	Tgl 10/5 2012
		44.950.000	Tgl

14. Bangil

14	Bangil		
15	Rembang	SDN orwet = 16.651.000	Tgl 7/5 2012
16	Bangil		
17	Rembang	SDN orwet = 16.651.000	Tgl 7/5 2012
18	Gondang Wetan		
19	Winongan		
20	Grati		
21	Nguling	Rp. 50.000.000	Tgl 30/4 2012
22	Lekok	Rp. 49.000.000	Tgl 20/4 2012
23	Rejoso	Rp. 53.770.000	Tgl 22/5 2012
24	Tosari	Rp. 55.961.000	Tgl 16/5 2012
JUMLAH :		Rp. 886.733.450	

10. Bahwa uang sejumlah Rp. 886.733.450,- (delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) tersebut telah digunakan oleh terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM. sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang menurut keterangan terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM. dipinjamkan kepada Drs. H. Edie Sasmito, MM. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan dan ada juga dengan dalih dipinjam oleh Drs. H. MUKHSIN, MPd. sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk menambah biaya wisata ke Bali dalam rangka perpisahan Kepala UPTD Kecamatan Gondangwetan ;

11. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena ada tekanan dari LSM dan Wartawan, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan memerintahkan kepada terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM. dan Drs. H. MUKHSIN, MPd. agar uang yang sudah terkumpul tersebut dikembalikan lagi kepada Sekolah Dasar penerima bantuan dan telah dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2012 di Sekolah Dasar Negeri Sladi Kecamatan Kejayan, namun setelah uang dikembalikan kepada penerima bantuan melalui Koordinator Kepala Sekolah Dasar di tingkat Kecamatan, Secara diam – diam dana bantuan tersebut diminta kembali oleh terdakwa Drs. H. MUKHSIN, MPd. ;
12. Bahwa meskipun ada tekanan dari LSM dan Wartawan serta ada perintah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan agar uang dikembalikan, namun pada tanggal 3 Agustus 2012 Drs. H. MUKHSIN, MPd. kembali melakukan permintaan dana sebesar + 5% (lima persen) dari nilai bantuan kepada Sekolah Dasar di Kecamatan Bangil yang menerima bantuan, kemudian atas dasar permintaan tersebut H. MUNIR selaku Koordinator Kepala Sekolah Dasar penerima bantuan Kecamatan Bangil menyerahkan uang sebesar Rp. 58.077.000,- (lima puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kepada Drs. H. MUKHSIN, MPd. sesuai tanda terima yang ditandatangani oleh Drs. H. MUKHSIN, MPd. kemudian uang tersebut oleh Drs. H. MUKHSIN, MPd. diserahkan kepada terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM. ;
13. Bahwa dana partisipasi atau pemberian berupa uang dari Sekolah Dasar penerima dana bantuan rehabilitasi ruang kelas rusak berat dan meubeler di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan yang di koordinir melalui Koordinator Kepala Sekolah Dasar di tingkat masing – masing Kecamatan yang diberikan kepada terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM. Kepala Bidang TK / SD (Pendidikan Dasar) Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan juga diberikan kepada Drs. H. MUKHSIN, MPd. Kepala

Unit.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan adalah dikarenakan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM dan Drs. H. MUKHSIN, MPd. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang RI. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum, No.Reg. Perk : PDS- 03/BNGIL/09/2013, tanggal 23 Januari 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : **Drs. Heri Purnomo, M.M., terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. Heri Purnomo, M.M.**, dengan pidana penjara selama 04 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ada dalam tahanan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000 Subsidiar 03 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar catatan Program Percepatan tahun Anggaran 2012 Kabupaten Pasuruan ;
 - 1 (satu) lembar catatan pengembalian dana 5% Program Percepatan tahun Anggaran 2012 Kabupaten Pasuruan ;
 - 1(satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.58.077.000 (lima puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Februari 2014 Nomor 79/Pid.Sus/2013/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs.HERI PURNOMO, M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Korupsi secara berlanjut**' ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs.HERI PURNOMO, M.M., dengan pidana **penjara** selama **1 (satu) tahun** dan membayar pidana **denda** sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, jika terdakwa tidak bisa membayar maka akan **diganti dengan pidana kurungan** selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Selembar catatan Program Percepatan Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Pasuruan ;
 - Selembar catatan pengembalian dana 5% Program Percepatan Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Pasuruan ;
 - Selembar tanda terima uang sebesar Rp.58.077.000,- (lima puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;
 - Selembar Surat Keputusan Bupati Nomor : 821.2/410/424.073/2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan tanggal 08 Agustus 2012 bahwa terdakwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada

Dinas Pendidikan Kab.Pasuruan ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2014, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Februari 2014 Nomor 79/Pid.Sus/2013/PN.Sby ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;
3. Memori banding tertanggal 03 Maret 2014 yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Maret 2014 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 12 Maret 2014 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 20 Maret 2014 yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Maret 2014, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2014 ;
5. Relaas mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

Pengadilan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2014 kepada Jaksa/Penuntut Umum dan pada tanggal 26 Maret 2014 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena hanya merupakan pengulangan saja ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkaranya dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Februari 2014 Nomor 79/Pid.Sus/2013/ PN.Sby, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, baik terhadap terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua maupun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dalam penjatuhan pidana, serta dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan, sehingga pertimbangan tersebut dapat diterima dan

disetujui.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat

Banding dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Februari 2014 Nomor 79/Pid.Sus/2013/PN.Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Meningat, pasal 11 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Februari 2014 Nomor 79/Pid.Sus/2013/ PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari

: Selasa, tanggal 15 April 2014, oleh kami : **H. ACHMAD ISWANDI, SH**, Wakil

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya

selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA BAGUS DJAGRA, SH.**, dan **DICKY**

RISMAN, SH, MH., masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc, selaku

Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari **Senin, tanggal 21 April 2014** oleh Hakim Ketua Majelis

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JOPIE ADAM, SH,**

MH., selaku Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut

Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

1. **IDA BAGUS DJAGRA, SH.**

H. ACHMAD ISWANDI, SH.

ttd.

2. **DICKY RISMAN, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

JOPIE ADAM, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)